

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Syiah Kuala harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan keunggulan riset unggulan bagi pengembangan universitas yang bertaraf nasional dan internasional;
 - b. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai Badan Layanan Umum perlu mengelola aktiva tidak berwujud (*intangible assets*) berupa Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian dan/atau pengembangan sehingga mendatangkan manfaat dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan insentif bagi sivitas akademika dalam rangka pengembangan riset dasar dan riset terapan;
 - c. bahwa karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa maupun karsa, harus dilindungi melalui sistem perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual yang disebut sebagai Sistem Hak Kekayaan Intelektual;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor Unsyiah, merupakan pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala selanjutnya disebut LPPM Unsyiah merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokoknya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di Unsyiah untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi.
10. Mitra Kerjasama selanjutnya disebut pihak ketiga adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama, Persekutuan Perdata, Lembaga, Organisasi, Badan Hukum, yang melakukan kerjasama atau bekerja untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Masyarakat umum adalah kesatuan pemerintahan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat yang bersifat komunal yang menghasilkan kekayaan intelektual dibantu dan melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan dengan penggunaan dana, sarana dan prasarana, baik sebagian atau seluruhnya milik Unsyiah.
12. Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut KI adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
13. Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI adalah hak privat (*private rights*) bagi pemilik KI yang berasal dari karya intelektualnya.
14. Perlindungan HKI adalah merupakan cara melindungi KI dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada melalui peraturan perundang-undangan yang disebut Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

15. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
17. Inventor Unsyiah adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan invensi untuk melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan menghasilkan invensi, berpotensi paten dalam suatu bidang tertentu dan atau lintas disiplin.
18. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
19. Pengungkapan invensi (*disclosure of invention*) adalah kegiatan/upaya yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan atau pihak ketiga yang bekerja untuk dan atas nama Unsyiah, berupa penjelasan, pengungkapan keseluruhan hasil penelitian berpotensi paten atau HKI lainnya kepada Unsyiah dalam rangka perolehan HKI Unsyiah.
20. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
21. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
22. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.
23. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
24. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
25. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
26. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi yang berguna/berharga dalam kegiatan usaha, dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
27. Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

28. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
29. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
30. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
31. Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut PPHKI, berada di bawah LPPM Unsyiah yang merupakan lembaga pelaksana pengelolaan HKI Unsyiah yang dihasilkan dari hasil penelitian, pengembangan pengabdian pada masyarakat, pengembangan kreativitas disiplin ilmu tertentu atau lintas disiplin ilmu dan atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga, masyarakat umum yang terikat dengan perjanjian untuk dan atas nama Unsyiah.
32. Kekayaan Intelektual Unsyiah adalah HKI yang dimiliki Unsyiah sebagai Badan Layanan Umum Milik Negara (BLUMN) yang diperoleh dari pengalihan kepemilikan hak ekonomi milik sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga, atau masyarakat umum, yang dilakukan melalui surat surat perjanjian pengalihan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Pemilik HKI adalah pemilik Hak Cipta, pemilik Hak Paten, pemilik Hak Merek dan Indikasi Geografis, pemilik Hak Desain Industri, pemilik Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pemilik Rahasia Dagang dan pemilik Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
34. Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut Kebijakan Perlindungan KI, merupakan pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan perlindungan HKI Unsyiah, yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan kreativitas di lingkungan Unsyiah, yang dilakukan oleh sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga atau masyarakat umum yang terikat dengan perjanjian untuk dan atas nama Unsyiah.
35. Pemegang Lisensi adalah perusahaan atau badan usaha yang mendapatkan izin dari Unsyiah selaku Pemegang HKI, baik untuk melakukan produksi, pemasaran, maupun pemanfaatan HKI Unsyiah berdasarkan suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi HKI.
36. Pemanfaatan HKI Unsyiah adalah segala bentuk kegiatan penggunaan KI untuk keperluan perbanyakan, perbanyakan secara masal, pemasaran, atau distribusi dari barang atau jasa yang dihasilkan dari Pemilik HKI Unsyiah, yang diharapkan mendatangkan manfaat kepada Unsyiah baik berupa pemasukan dalam bentuk royalti maupun manfaat lainnya.
37. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait atau bidang HKI lainnya yang diterima oleh pemilik HKI.

38. Komisi Penilai Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut Komisi Penilai KI, adalah pakar atau ahli di bidang HKI, terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Unsyiah yang menguasai bidang ilmu HKI atau telah memiliki pengalaman di bidang HKI atau pakar HKI di luar lingkungan Unsyiah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman bidang perlindungan HKI.
39. Pusat Riset adalah salah satu organ fungsional di bawah koordinasi LPPM yang berfungsi sebagai kelompok penelitian multidisipliner.

Pasal 2

Kegiatan kreatif keluaran ilmu pengetahuan dan penelitian dalam bentuk wujud nyata (*fixation*) pada Hak Cipta atau Hak Kekayaan Industri, baik untuk tujuan komersial atau nonkomersial yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya Unsyiah berdasarkan perjanjian pengalihan lisensi atau perjanjian kerjasama meliputi semua transfer informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Unsyiah dilaksanakan dengan:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. nondiskriminasi;
- e. kejujuran dan keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. efisien dan ekonomis;
- h. kemandirian;
- i. kepercayaan;
- j. kesetiaan pada ilmu pengetahuan; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 4

Maksud kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah:

- a. jaminan perlindungan KI yang dimiliki oleh sivitas akademika, pusat riset, pihak ketiga, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset, dan tenaga kependidikan Unsyiah;
- b. landasan sistem prosedur operasional perlindungan, pengelolaan dan pengembangan KI yang dihasilkan oleh sivitas akademika, pusat riset, pihak ketiga, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan Unsyiah; dan
- c. upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya sivitas akademika, pusat riset, pihak ketiga, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset, dan tenaga kependidikan Unsyiah, dibutuhkan Kebijakan Perlindungan KI dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan perkembangan dan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 5

Tujuan Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah:

- a. untuk mengakui dan menghargai reputasi kepemilikan KI sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan menjunjung tinggi itikad baik, dan pencegahan plagiarisme dalam berbagai bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menegakkan standar peraturan akademik yang berkaitan dengan perlindungan atau pelanggaran HKI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai kebijakan penghargaan reputasi pemilik KI di lingkungan Unsyiah, baik dalam proses belajar mengajar maupun ketika sivitas akademika, pusat riset, dan tenaga kependidikan melakukan kegiatan profesionalitasnya di luar Unsyiah;
- d. pedoman dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, perjanjian penelitian yang didanai oleh pihak ketiga atau hibah yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Unsyiah, atau perjanjian lisensi yang melibatkan penggunaan HKI sivitas akademika Unsyiah, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga yang bekerja untuk dan atas nama Unsyiah, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset, dan tenaga kependidikan Unsyiah; dan
- e. pedoman untuk dapat melakukan intervensi terhadap dewan editorial, komite buku teks, panel tinjauan teknis dan sejenisnya untuk tidak menerbitkan atau mencegah komersialisasi karya pemilik KI, ketika terdapat hal-hal yang bertentangan norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 6

- (1) Penggunaan KI sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga atau masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan harus memperhatikan, melindungi dan menghargai hak ekonomi dan hak moral pemilik HKI.
- (2) Hak ekonomi dapat beralih secara otomatis melalui pewarisan, atau dialihkan melalui hibah, wakaf, perjanjian lisensi atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
- (3) Peralihan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik sebagian maupun secara keseluruhan dari pemilik HKI kepada Unsyiah selaku pemegang HKI dilakukan harus secara jelas dan tertulis.
- (4) Hak Moral merupakan hak pribadi yang melekat pada pemilik HKI, berupa penghargaan terhadap reputasi pemilik HKI, tidak dapat dialihkan kecuali pemilik HKI menyerahkan hak moralnya kepada Unsyiah berdasarkan perjanjian secara tertulis.
- (5) Sivitas akademika, pihak ketiga dan masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan melakukan penelitian dan/atau kegiatan kreatif terikat perjanjian untuk dan atas nama Unsyiah selaku pemegang HKI, maka sumber daya Unsyiah harus digunakan untuk tujuan Unsyiah dan bukan untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lainnya di luar Unsyiah.
- (6) Unsyiah mengakui dan menghargai KI yang dihasilkan oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan yang dalam menghasilkan KI dapat dibuktikan tidak menggunakan dana Unsyiah.

- (7) Unsyiah mendorong secara penuh kebebasan ekspresi sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan melakukan penelitian, pengabdian masyarakat hasil dari KI, dan publikasi hasil penelitian sepanjang tidak melanggar dan bertentangan dengan Kebijakan Perlindungan KI, norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Unsyiah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, menyediakan lingkungan yang baik bagi sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan untuk mengeksplorasi KI bagi kemaslahatan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas dalam lingkup KI.
- (9) Unsyiah mengakui dan menghargai KI sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga yang bekerjasama untuk dan atas nama Unsyiah, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan Unsyiah.
- (10) Kebijakan Perlindungan KI merupakan sistem yang dimiliki Unsyiah, sebagai cara efektif memastikan adanya perlindungan hukum, akuntabilitas, aksesibilitas ilmu pengetahuan, teknologi inovatif dan novelty dari KI sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga yang bekerjasama untuk dan atas nama Unsyiah, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan di bidang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

BAB IV

TUJUAN DAN TUGAS PUSAT PENGEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Tujuan dibentuknya Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual adalah membantu sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, masyarakat umum baik yang dalam menghasilkan KI menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana milik Unsyiah atau tidak, dan instansi terkait menangani HKI dan pengelolaannya.
- (2) Pengelolaan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memberi pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hasil kreativitas intelektual sivitas akademika, pusat riset, pihak ketiga dan masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset, dan tenaga kependidikan sepanjang tidak bertentangan dengan melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong dihasilkannya karya cipta, invensi, dan temuan-temuan baru lain dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan komersialisasi KI.

Pasal 8

Tugas Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual adalah:

- a. mengidentifikasi potensi HKI yang dimiliki oleh sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan, pihak ketiga yang bekerjasama dengan Unsyiah, atau KI masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan.

- b. memberi pertimbangan bersama tim Komisi Penilai KI mengenai kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, novelty atau keterbaruan KI yang dimiliki oleh sivitas akademika, pusat riset, dan tenaga kependidikan, pihak ketiga, atau KI yang dihasilkan oleh masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan.
- c. membantu melakukan proses pengalihan hak dari KI yang dimiliki oleh sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga, atau KI yang dihasilkan oleh masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan kepada Unsyiah selaku pemegang HKI Unsyiah.
- d. membantu melakukan proses pencatatan bagi Hak Cipta atau melakukan pendaftaran bagi Hak Kekayaan Industri seperti paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu;
- e. melakukan kerjasama dengan pusat riset Unsyiah, pihak ketiga untuk kegiatan pemanfaatan HKI meliputi peninjauan dan pencarian mitra kerjasama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan pemanfaatan HKI Unsyiah yang dianggap perlu;
- f. melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam mengelola portofolio HKI Unsyiah;
- g. memfasilitasi kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan HKI Unsyiah berupa royalti, dan pendapatan lainnya, bekerjasama dengan bagian keuangan di bawah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan LPPM;
- h. memfasilitasi kegiatan penegakan hukum HKI, bekerjasama dengan Kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh;
- i. mengupayakan pengungkapan invensi atas penelitian berpotensi paten yang dilakukan oleh sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan Unsyiah, pihak ketiga, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan kepada Unsyiah;
- j. melakukan konsultasi, sosialisasi, edukasi/pelatihan dan pengembangan kepedulian terhadap HKI Unsyiah, dilakukan baik secara internal di lingkungan Unsyiah dengan fakultas-fakultas, pusat riset, maupun secara eksternal di luar lingkungan Unsyiah, dengan berbagai lembaga donatur, instansi-instansi terkait, berbagai *multi stakeholder* elemen-elemen lainnya yang berkaitan dengan HKI serta media massa cetak dan *online*;
- k. membantu melakukan advokasi hukum dalam rangka melindungi kepemilikan HKI di Unsyiah; dan
- l. melakukan fungsi kantor lisensi teknologi.

Pasal 9

Pengelolaan HKI Unsyiah dilakukan oleh Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Unsyiah meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan HKI Unsyiah.

BAB V

PEROLEHAN DAN KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 10

- (1) Unsyiah memperoleh HKI dari pemilik KI terdiri dari:
 - a. Sivitas Akademika;
 - b. Pusat Riset;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. pihak ketiga; dan

- e. masyarakat umum yang menghasilkan KI dibantu dan melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan dengan penggunaan dana baik sebagian atau seluruhnya, atau sarana dan prasarana, milik Unsyiah.
- (2) Setiap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai baik sebagian atau seluruhnya oleh Unsyiah dan atau menggunakan sarana dan parasarana/fasilitas Unsyiah wajib dialihkan pengelolaan hak ekonominya kepada Unsyiah berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 11

- (1) Setiap sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan wajib mendukung upaya perolehan HKI Unsyiah.
- (2) Dosen, pusat riset dan tenaga kependidikan wajib memberikan laporan penelitian, pengungkapan invensi dan atau inovasi kepada Unsyiah, jika pembiayaannya berasal baik sebagian atau seluruhnya dari Unsyiah dan/atau menggunakan sarana dan parasarana/fasilitas Unsyiah.

Pasal 12

- (1) Kepemilikan HKI Unsyiah yang diperoleh dari sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (2) Unsyiah memberikan pengakuan, penghargaan, insentif dan pembagian royalti dari hasil pemanfaatan HKI Unsyiah kepada pemilik KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Jika Pemilik KI meninggal dunia, maka ahli waris menerima royalti dari hasil pengelolaan HKI selama dalam jangka waktu perlindungan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan HKI.

BAB VI HAK CIPTA

Pasal 13

- (1) Hak Cipta meliputi semua ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk materi untuk pembelajaran jarak jauh, (*e-Learning*) terlepas dari formatnya yang diciptakan atau diproduksi, harus dilindungi oleh peraturan hak cipta.
- (2) Kepemilikan Hak Cipta terdiri dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
- (4) Kepemilikan Hak Cipta oleh sivitas akademika, pihak ketiga, masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika Unsyiah, pusat riset dan tenaga kependidikan yang memiliki hak moral dan hak ekonomi.
- (5) Hak Moral adalah hak reputasi penghargaan terhadap pencipta yang melekat secara pribadi kepada pencipta sepanjang belum dialihkan kepada Unsyiah atau pihak lain.
- (6) Hak Ekonomi adalah hak yang mendatangkan keuntungan komersial bagi pencipta, berupa hak pengumuman, hak penggandaan, hak penerjemahan ke dalam berbagai bentuk, pendistribusian termasuk hak mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan media di internet, *scanlation*, dengan tujuan komersial, kepemilikan hak ekonomi dapat beralih dan dialihkan.

- (7) Penggunaan secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
- (8) Kolaborasi Riset yang dilakukan antar institusi atau melibatkan pihak ketiga, atau masyarakat umum, sepanjang tidak diperjanjikan lain maka hak cipta dimiliki bersama secara bersama-sama berdasarkan proporsi dan kontribusinya dalam menghasilkan sebuah karya cipta.
- (9) Penentuan Hak Cipta kolaborasi Riset berdasarkan kontribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (8) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. ciptaan yang dihasilkan dari kontribusi kolaborasi usaha bersama dari beberapa orang yang berbeda, secara tertulis baik itu seorang maupun beberapa orang, untuk pengelolaan baik secara nonkomersial maupun komersial harus ditentukan sebagai berikut:
 1. kontribusi kolaborasi diatur berdasarkan perjanjian tertulis.
 2. menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dari kontribusi termasuk menghargai karya kontribusi kolaborasi sebagai pemilik HKI dalam publikasi berbagai bentuk baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.
 - b. apabila terjadi perselisihan di antara pencipta kolaborasi riset, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat atau memilih upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Pasal 14

- (1) Mahasiswa Unsyiah berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atau hak bidang HKI lainnya yang berasal dari skripsi, tesis atau disertasinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan tidak mengurangi kepentingan yang wajar berdasarkan prinsip *fair use doctrine principle* yang diatur oleh UUHC, mahasiswa Unsyiah selaku pemilik karya cipta dan atas seizin mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang tidak dilakukan embargo penulisan, maka Unsyiah dapat melakukan pengelolaan hasil skripsi, tesis, disertasi mahasiswa Unsyiah dalam rangka melaksanakan fungsi sosial HKI dan transfer ilmu pengetahuan serta teknologi baik di lingkungan Unsyiah maupun di luar lingkungan Unsyiah yang dilakukan oleh perpustakaan Unsyiah.
- (3) Pengelolaan tersebut berupa mereproduksi, menerbitkan dan mendistribusikan salinan skripsi, tesis dan disertasi, *scanlation* dengan memperhatikan hak ekonomi dan hak moral dan tidak melanggar kepentingan yang wajar bagi mahasiswa Unsyiah selaku Pencipta/Pemilik HKI.
- (4) Skripsi/tesis/disertasi yang berisi informasi rahasia atau memiliki novelti berpotensi paten, maka mahasiswa Unsyiah dan Pembimbing/Promotor Mahasiswa dapat menahan akses informasi publik terhadap skripsi/tesis/disertasi, termasuk mengambil langkah lainnya untuk melindungi informasi yang dimiliki dari karyanya.
- (5) Skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pihak Perpustakaan Unsyiah hanya berkewajiban untuk mempublikasi halaman cover, halaman pengesahan dan abstrak dari karya yang bersangkutan.

- (6) Akses informasi yang bersifat novelty dan rahasia dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi/tesis/disertasi yang disimpan dalam perpustakaan Unsyiah secara otomatis dapat dibuka informasinya untuk publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal sidang skripsi/tesis atau promosi Doktor oleh mahasiswa Unsyiah yang bersangkutan dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian serta pengabdian pada masyarakat dengan cara menghormati hak reputasi pencipta, memperhatikan hak moral pencipta dan tidak mengurangi kepentingan yang wajar dari pencipta sesuai Undang-Undang Hak Cipta.
- (7) Pencegahan plagiarisme bagi penulisan skripsi, tesis, disertasi di lingkungan Unsyiah dilakukan dengan cara wajib melakukan cek plagiasi dengan berbagai sistem pengujian yang diakui keakuratannya, maksimal 30% memiliki kesamaan dengan tulisan ilmiah pihak lainnya, dimulai sejak proposal mahasiswa Unsyiah yang melakukan sidang proposal.

BAB VIII INVENSI DAN KEPEMILIKAN INVENSI

Pasal 15

- (1) Paten berupa invensi yang dihasilkan oleh sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga, masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sepanjang tidak diperjanjikan lain, maka invensi berupa semua temuan yang berhubungan dengan produk, proses, aset tidak berwujud seperti target obat dan biomarker, teknologi *platform* atau perbaikan termasuk model utilitas, tata letak sirkuit terpadu, desain industri yang disebut dalam Kebijakan Perlindungan KI dalam peraturan rektor ini, merupakan invensi yang harus dilindungi oleh Peraturan Rektor Unsyiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga, masyarakat umum selaku inventor Unsyiah harus mengungkapkan keberadaan pengetahuan, teknologi dan informasi paten dan hak terkait lainnya yang terdapat dalam invensinya kepada Unsyiah selaku pemegang paten.
- (3) Kepemilikan Unsyiah selaku pemegang paten sebagai inventor pemilik paten yaitu pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang namanya terdaftar dalam daftar umum paten sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN UNSYIAH SEBAGAI PEMEGANG LISENSI

Pasal 16

- (1) Unsyiah selaku pemegang hak cipta, berhak melakukan kegiatan komersialisasi hak cipta berupa mengumumkan, mempertunjukkan, menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuknya, menerjemahkan, mengalihbahasakan, mengadaptasi, *scanlation*, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mengkomunikasi kepada publik, mempertunjukkan, menyewakan Hak Cipta.

- (2) Unsyiah selaku pemegang hak Paten produk, berhak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
- (3) Unsyiah selaku pemegang hak Paten proses, berhak menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dalam Paten produk atau melakukan kegiatan komersialisasi lingkup hak kekayaan industri lainnya yang dibuat berdasarkan pengalihan hak ekonomi.
- (4) Perjanjian lisensi yang dilakukan antara Pencipta, Inventor pemilik paten atau pemilik HKI lainnya dengan Unsyiah selaku Pemegang Paten dari Inventor dilakukan secara tertulis yang dilakukan dengan itikad baik, menjunjung tinggi dan memperhatikan hak moral Pencipta, Inventor pemilik paten atau pemilik HKI.
- (5) Aspek komersialisasi yang dilakukan oleh Unsyiah wajib memperhatikan kepentingan yang wajar (*fair use doctrine principle*) dari Pemilik HKI yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, *benchmarking*, atau kerjasama penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan fasilitas riset Unsyiah dan sebesar-besarnya ditujukan bagi kemanfaatan pengembangan universitas sesuai visi dan misi Unsyiah.

BAB X

PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI LISENSI

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan aspek komersialisasi yang dilakukan oleh Unsyiah sebagai pemegang HKI dengan pihak lain selaku penerima lisensi lebih lanjut (*license*) dilakukan melalui perjanjian lisensi atau perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Unsyiah selaku Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.
- (4) Perjanjian lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu.
- (5) Perjanjian Lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.
- (6) Perjanjian lisensi selama jangka waktu lisensi sesuai perjanjian para pihak yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Perjanjian lisensi atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain tersebut ditandatangani oleh Rektor untuk dan atas nama Unsyiah sebagai pemegang lisensi KI (*Licencor*) dan pihak penerima lisensi lanjutan.

Pasal 18

- (1) Pembagian pendapatan hasil komersialisasi yang dilakukan Unsyiah selaku pemegang HKI/*Licencor* dengan sivitas akademika, pusat riset, tenaga kependidikan, pihak ketiga, atau masyarakat umum, dihitung dan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan kreatifitas yang dilakukan oleh peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas sarana dan prasarana, serta komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan bagi pengembangan Unsyiah.
- (2) Pembagian pendapatan dari hasil komersialisasi yang dilakukan Unsyiah sebagai *licencor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sebagian atau seluruh kontribusi sivitas akademika, pusat riset tenaga kependidikan, masyarakat umum dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. ekspresi dari ide atau gagasan;
 - b. keterlibatan aktif dalam implementasi dalam bentuk aplikasi hasil riset;
 - c. pengetahuan yang ada di otak/pikiran sesuai dengan pemahaman, keahlian dan pengalaman peneliti (*tacit knowledge*); dan
 - d. kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi di atas.
- (3) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima Unsyiah berupa royalti dan pendapatan lainnya dilakukan dengan asas Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Non-Diskriminasi, Kejujuran dan Keterbukaan, Akuntabilitas, Efisien dan Ekonomis, Kemandirian, Kepercayaan dan Kesetiaan pada ilmu pengetahuan, almamater, bangsa dan peradaban manusia yang berkelanjutan.
- (4) Pembagian royalti dilakukan dengan cara:
 - a. Unsyiah mendapat bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh dari pemegang lisensi HKI dengan mekanisme pembagian besaran royalti tersebut ditujukan untuk pemeliharaan HKI dalam bentuk paten dan pengembangan universitas, LPPM, dan Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 - b. Fakultas dimana sivitas akademika dan atau tenaga kependidikan bertugas mendapat bagian sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh dari pemegang lisensi HKI yang dibagi secara proporsional merujuk Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), jika sivitas akademika dan atau tenaga kependidikan berasal dari beberapa Fakultas;
 - c. Jurusan/Bagian/Pusat Riset dimana sivitas akademika atau tenaga kependidikan bertugas mendapat bagian sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh dari pemegang lisensi HKI dengan mekanisme pembagian besaran royalti tersebut ditujukan untuk pengembangan jurusan, laboratorium, pusat riset yang ditentukan dengan Keputusan Dekan/Ketua LPPM untuk pusat riset;
 - d. Pemilik HKI, dosen, tenaga kependidikan, secara perseorangan atau kelompok sebagai inventor mendapatkan bagian sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh dari pemegang lisensi HKI.

- e. Pihak ketiga dan masyarakat umum yang melibatkan sivitas akademika, pusat riset dan tenaga kependidikan Unsyiah dengan penggunaan dana baik sebagian atau seluruhnya, atau sarana dan prasarana milik Unsyiah ketika menghasilkan KI, pembagian royalti dilakukan 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh pemegang lisensi HKI dibagi secara proporsional sesuai Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

BAB XI KOMISI PENILAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 19

- (1) Rektor membuat Surat Keputusan Pengangkatan Komisi Penilai KI Unsyiah yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki pemahaman, kepakaran dan pengalaman secara langsung di bidang KI.
- (2) Pemilihan dan penunjukan Komisi Penilai KI Unsyiah berdasarkan usulan yang diajukan oleh Ketua LPPM setelah mendengar pertimbangan dari Ketua PPHKI Unsyiah.
- (3) Komisi Penilai KI Unsyiah bertugas membantu Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menilai aspek komersialisasi KI atau proses produk yang berpotensi paten.
- (4) Rektor Unsyiah jika dibutuhkan dapat menunjuk pakar atau ahli dalam bidang ilmu terkait dari luar lingkungan Unsyiah untuk menjadi Komisi Penilai KI.
- (5) Komisi Penilai KI bertugas secara *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Rektor Unsyiah.

BAB XII SANKSI PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

Setiap Dosen, pusat riset dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (6) Peraturan Rektor ini serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengar keterangan tertulis dari Komisi Etik Senat Universitas dan Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, maka kepada pelanggar HKI dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dosen, pusat riset dan tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian dan atau menerima hibah penelitian atau mengajukan usulan-usulan penelitian/pengabdian lainnya yang dikompetisikan atas nama Unsyiah, atau menerima dana dari berbagai sumber manapun atas nama Unsyiah selama paling lama 4 (empat) tahun sejak diketahui terjadi pelanggaran HKI yang dilakukan;
- b. Dosen di lingkungan Unsyiah tersebut tidak diperkenankan menjadi *reviewer*, sejak diketahui terjadinya perbuatan pelanggaran HKI yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dosen, pusat riset atau tenaga kependidikan di lingkungan Unsyiah dapat dikenakan sanksi akademik lainnya yang ditetapkan oleh Rektor; dan
- d. Sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001